

Cotama

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor 3655/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini selasa tanggal 08-11-2022, Saya, **Taufik Ahmad SH** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Cimahi, berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/2696/HK.05/XI/2022 tanggal 01 Nopember 2022;

**TELAH MEMANGGIL**

**Cecep Rohman bin Warma**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman Kp. Lembur Sawah RT 02 RW 12 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Selanjutnya sebagai **Tergugat**.  
tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3655/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal **321 Oktober 2022** dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Dewi Marlina binti Hasan**, sebagai Penggugat;  
**Melawan**  
**Cecep Rohman bin Warma**, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Cecep Rohman bin Warma**) terhadap Penggugat (**Dewi Marlina binti Hasan**) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu Tergugat kemudian surat pemberitahuan saya sampaikan kelalahi  
kebudua

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat

**Cecep Rohman**

Jurusita Pengganti,



**Taufik Ahmad SH**

\*) Dirinvooi yang tidak perlu

saxd  
Kebua RT 02

